

TIM-KERJA-VERIFIKASI-PAW-

2021

KPT KPU KUBU RAYA NO 07/PY.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/VIII/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melakukan pengusulan calon pengganti antawaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang : Pembentukan dan penetapan tim kerja verifikasi penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2021 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota. Fungsi dan tugas tim kerja yakni sebagai berikut: Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya berkenaan dengan penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya, Mengolah dan menginput data dan dokumen penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya ke dalam aplikasi SIMPAW, Melakukan verifikasi dan klarifikasi dokumen penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya, Melakukan pengarsipan dokumen penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya, Mendokumentasikan setiap tahapan penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya, Membuat laporan tahapan penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2021.
 - Lampiran 0 Halaman.